





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 318/3/XI/2011 tanggal 01 Nopember 2011 ;---

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Pemohon di Km. 5 Kabonga Kecil sebagai tempat kediaman bersama terakhir ;-----
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;-----
4. Bahwa kurang lebih sejak 5 bulan perkawinan, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
  - a. Bahwa Termohon sering menceritakan kepada orang lain (tetangga) bahwa nafkah yang diberikan oleh Pemohon untuk keperluan hidupnya tidak mencukupi sehingga menimbulkan pertengkaran antara Termohon dan saudara Pemohon dan Pemohon tidak suka dengan hal tersebut ;----
  - b. Bahwa Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon ;-----
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 11 Juni 2012, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon ;--
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon \_\_\_\_\_ dengan

Termohon ;-----

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;-----

Bahwa berdasarkan alasan/dali-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**Primair :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Donggala ;-----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;-----

**Subsidaair :**

----- Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon sama-sama telah hadir sendiri di persidangan, dan selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar sama-sama kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum proses pemeriksaan perkara, Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi sesuai Pasal 7 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008, Pemohon dan Termohon telah memilih seorang mediator bernama **KUNTI NUR'AINI, S.Ag.** sebagai mediator ;-----



----- Menimbang, bahwa mediator telah melaksanakan proses mediasi terhadap Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum yang pada dasarnya isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, di depan sidang Termohon mengemukakan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada point 1 sampai point 3 adalah benar ;-----
- Pada point 4.a. bahwa benar Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon, tetapi Termohon tidak pernah menceritakan kepada orang lain ;----
- Pada point 4.b. bahwa tidak benar Termohon tidak meminta izin kepada Pemohon sewaktu pergi meninggalkan rumah, hanya 4 hari kemudian Termohon ingin kembali ke rumah Pemohon namun ada pesan dari Pemohon melalui ipar bahwa Termohon dilarang untuk sementara waktu kembali ke rumah Pemohon, nanti setelah ibu mertua Termohon meninggal baru Termohon boleh kembali ke rumah Pemohon ;-----
- Bahwa pada point 5 sampai point 7 adalah benar ;-----

----- Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----



- Point 4.a. bahwa bukannya Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon, akan tetapi Pemohon membayar cicilan motor, sehingga Pemohon belum memenuhi nafkah kepada Termohon secara penuh, tetapi tetap memberi nafkah ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap *replik* Pemohon tersebut, Termohon selanjutnya mengajukan *duplik* secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:-

- Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan, tetapi dengan syarat Pemohon harus memberikan nafkah terhadap Termohon ;-----

----- Menimbang, bahwa proses dan tahap jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon telah tercatat secara lengkap dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, selanjutnya Pemohon di dalam persidangan mengajukan alat bukti surat berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah a.n. Pemohon dan Termohon Nomor : 318/3/XI/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala tanggal 01 Nopember 2011, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta di *nazegelen* bukti ( P. ) ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Pemohon tersebut Termohon menyatakan tidak keberatan ;-----

----- Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, yang telah memberikan keterangan di depan persidangan, di bawah sumpahnya :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. SAKSI I, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat

tinggal di Kabupaten Donggala ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi saudara sepupu Pemohon ;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, dan saksi hadir waktu pernikahan tersebut ;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Kabonga Kecil ;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan ;-----
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih 1 tahun perkawinan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----
- Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon suka menceritakan rahasia rumah tangganya kepada orang lain dan Termohon sering ke luar rumah untuk berjualan tanpa seizin Pemohon ;-----
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak kurang lebih 5 bulan yang lalu ;-----
- Bahwa pihak keluarga belum pernah merukunkan Pemohon dan Termohon ;-----

## 2. SAKSI II, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,

bertempat tinggal di Kabupaten Donggala ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi keponakan Pemohon ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, dan saksi hadir waktu pernikahan tersebut ;-----
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan belum dikaruniai keturunan ;-----
  - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi ;-----
  - Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon suka menceritakan keadaan dalam rumah tangganya kepada orang lain termasuk kepada saksi sendiri, dan Termohon sering ke luar rumah terkadang dengan izin Pemohon dan terkadang tidak seizin Pemohon ;-----
  - Bahwa sejak 6 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, namun selama berpisah tersebut Pemohon pernah 2 kali mengirim nafkah kepada Termohon melalui keluarga Pemohon ;-----
  - Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah saling mengunjungi ;-----
  - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil ;-----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan, sedangkan Termohon membantah sebagian keterangan saksi-saksi tersebut dengan menjelaskan bahwa Termohon tidak pernah menceriterakan keadaan rumah tangganya dengan orang lain ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Termohon dipersidangan mengajukan satu orang saksi keluarga dan kemudian menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :-----

**SAKSI I**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Donggala ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi anak kandung Termohon ;-----
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2011 namun belum diakrunkai keturunan ;-----
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon ;-----
  - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sekarang tidak rukun lagi karena selama menikah Pemohon tidak pernah datang ke rumah Termohon ;-----
  - Bahwa awal permasalahannya adalah karena selama menikah, Pemohon tidak pernah mengantar dan menjemput Termohon, dan Pemohon hanya dua kali memberi nafkah kepada Termohon ;-----
  - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan lamanya, dan selama itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah saling mengunjungi ;-----
  - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon belum pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, karena keluarga Pemohon sudah tidak menghendaki Pemohon dan Termohon tinggal bersama lagi membina rumah tangga ;---
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi keluarga Termohon tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan, dan Termohon menyatakan tidak mengajukan saksi lagi selain seorang saksi tersebut ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mencukupkan keterangannya kemudian Pemohon dan Termohon memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing dan mohon putusan seadil-adilnya ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pula kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;-----

## TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon sama-sama telah hadir menghadap sendiri di persidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

----- Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala, maka berdasarkan Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam relatif perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Donggala ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun usaha tersebut juga tidak berhasil ; -----

-----Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi adalah bersifat imperatif dan tidak dilaksanakannya mediasi berakibat putusan batal demi hukum. Sehingga Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh mediasi dengan seorang mediator yang bernama **KUNTI NUR'AINI, S.Ag.** akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil ;-

----- Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai dan mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;-----

----- Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun usia perkawinan ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon beserta alasannya tersebut, Termohon hadir menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan jawabannya secara lisan, yang pada intinya membenarkan sebagian dan mengakui atas perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Pemohon serta tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, maka atas segala pengakuan Termohon tersebut harus dipandang sebagai suatu bukti ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) yang merupakan alat bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;-----

----- Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi dan Termohon juga telah mengajukan satu saksi keluarga yang kesemua saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah dan para saksi tersebut telah memenuhi syarat formal kesaksian, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta bukti yang ada, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 01 Nopember 2011 dan belum dikaruniai keturunan ;-----
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan rukun, namun sejak 1 tahun perkawina antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab utamanya adalah karena Termohon sering menceritakan masalah keadaan rumah tangganya kepada orang lain, dan Pemohon tidak suka dengan perbuatan Termohon tersebut ;-----

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama-sama lagi selama kurang lebih 6 bulan, dan selama berpisah tersebut, Pemohon pernah dua kali mengirim uang kepada Termohon sebagai nafkah ;-----

- Bahwa sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sudah tidak lagi memiliki ikatan bathin yang kokoh, bahkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan sampai sekarang, padahal ikatan bathin dalam suatu perkawinan merupakan unsur yang penting untuk dapat mengikat kekalnya kehidupan rumah tangga ;-----

----- Menimbang, bahwa meskipun demikian, perpecahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih ada peluang untuk rujuk kembali sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 229 yang artinya ;  
"Talak yang dapat dirujuk dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik"; -----

----- Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohon, maka tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon sulit dapat diwujudkan ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon telah memenuhi rumusan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap syarat yang diajukan oleh Termohon kepada Pemohon bahwa bilamana bertetap hati untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka Pemohon harus memberi jaminan selama 6 bulan ditinggalkan Pemohon, dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan karena Pemohon selama ini bekerja sebagai tukang ojek dengan penghasilan kurang lebih Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) setiap hari, sementara Termohon tidak terbukti berbuat *nusyuz* sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon layak untuk dibebani nafkah lampau sebagaimana dalam amar putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusannya perkawinan karena perceraian, bagi seorang istri yang telah putus perkawinannya berlaku waktu tunggu/*iddah*, dan pada saat waktu tunggu/*iddah* bekas istri berhak mendapat nafkah dari bekas suami sebagaimana ketentuan Pasal 152 dan Pasal 153 ayat 2 huruf (b) dalam Kompilasi Hukum Islam, dan secara *ex officio* Hakim dapat menentukan nafkah *iddah* berdasarkan kemampuan dan kepantasan Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah *iddah* sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;-----

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan Permohonan

Pemohon ;-----

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Donggala ;-----

3. Menghukum Pemohon untuk memberi dan menyerahkan kepada Termohon :

a. Nafkah lampau sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);-

b. Nafkah iddah sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);-

Jumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

----- Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Kamis Tanggal **22 Nopember 2012 M.** bertepatan dengan Tanggal **08 Muharram 1434 H.** oleh kami **SUTIKNO, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **ADI MARTHA PUTERA, S.HI.** dan **ADE AHMAD HANIF, S.HI.** masing-masing sebagai



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dibantu oleh **BULGIS, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut dan dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon ;-----

**KETUA MAJELIS**

ttd

**SUTIKNO, S.Ag., M.H.**

**HAKIM ANGGOTA I**

ttd

**ADI MARTHA PUTERA, S.HI.**

**HAKIM ANGGOTA II**

ttd

**ADE AHMAD HANIF, S.HI.**

**PANITERA PENGANTI**

ttd

**BULGIS, S.Ag.**

**RINCIAN BIAYA :**

1.Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.Biaya Panggilan	Rp. 100.000,-
4.Redaksi	Rp. 5.000,-
5.Meterai	Rp. 6.000,-

**J U M L A H** **Rp. 191.000,-**

**(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)